



PENETAPAN

Nomor 67/Pdt.P/2018/PN Tjs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Selor yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada pengadilan tingkat pertama, telah memberikan Penetapan sebagai berikut, dalam perkara Pemohon :

YAHYA JHONI, Umur/Tempat Tanggal Lahir 31 Tahun/Jelarai Selor, 13 November 1986, Agama Kristen, Jenis Kelamin Laki-Laki, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat Tinggal Desa Jelarai Selor RT. 002 Kec. Tanjung Selor Kab. Bulungan, Pekerjaan Polri selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON** ;

PENGADILAN NEGERI Tersebut;

- Telah membaca Permohonan Pemohon serta seluruh surat dalam berkas Permohonan yang diajukan oleh Pemohon;
- Telah meneliti dan mempelajari surat-surat bukti yang diajukan oleh Pemohon dalam persidangan;
- Telah mendengar keterangan saksi-saksi dalam persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 25 September 2018 yang diterima dan didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Selor pada tanggal 25 September 2018, dengan Nomor Register 67/Pdt.P/2018/PN Tjs, telah mengajukan Permohonan dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa pemohon lahir di Jelarai selor pada tanggal 13 November 1986 anak ke I (satu) laki-laki dari Ayah Jhoni La dan Ibu Ruth Ifung sebagai mana tercantum dalam kutipan akta kelahiran Nomor 477 / 2603 / A.2 / BUL / 1996 atas nama YAHYA yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan catatan Sipil Pemerintah Kabupaten Bulungan tertanggal 15 Agustus 1996 ;
2. Bahwa Pemohon atas keinginan pemohon tersebut bermaksud mengganti / merubah nama Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 477 / 2603 / A.2 / BUL / 1996 atas Nama YAHYA tertanggal 15 Agustus 1996 dari YAHYA menjadi YAHYA JHONI ;

Penetapan No.67/Pdt.P/2018/PN.Tjs, halaman 1 dari 8

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Bahwa alasan Pemohon mengubah nama Pemohon dalam Akta Kelahiran Pemohon tersebut, di karenakan pemohon telah menggunakan Nama YAHYA JHONI tersebut dalam Ijasah, Kartu Keluarga, serta Pengenal / Identitas pemohon ;
4. Bahwa Pemohon dalam mengubah tersebut dikarenakan Pemohon telah lama menggunakan nama tersebut dalam kehidupan sehari-hari dan juga namanya tidak lain hanya untuk memenuhi kebutuhan sebagai Warga Negara Indonesia yang baik dengan harapan agar dalam melakukan pergaulan sehari-hari dapat lebih percaya diri dilingkungan masyarakat sekitarnya ;
5. Bahwa Pemohon pada saat pembuatan akta kelahiran, Pemohon tidak memperhatikan dokumen-dokumen sebelumnya sehingga pemohon menggunakan nama YAHYA JHONI ;
6. Bahwa untuk melakukan perubahan Nama Pemohon tersebut harus ada penetapan dari Pengadilan Negeri Setempat ;
7. Bahwa Pencatan Perubahan pada Akta tersebut Nama wajib dilaporkan oleh Pemohon kepada instansi pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil diterimanya salinan penetapan pengadilan Negeri dan berdasarkan laporan tersebut Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register Akta tersebut sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku ;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas , Pemohon memohon agar Bapak Ketua/Hakim Pengadilan Negeri tanjung Selor untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya berkenan memberikan penetapan yang amannya ber bunyi sebagai berikut ;

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menyatakan memberikan Izin kepada Pemohon untuk melakukan perubahan Nama Pemohon dalam Akta Kelahiran Nomor 477 / 2603 / A.2 / BUL / 1996 atas nama YAHYA yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan catatan Sipil Pemerintah Kabupaten Bulungan tertanggal 15 Agustus 1996 tersebut diatas dari semula tercatat ats nama YAHYA diubah menjadi YAHYA JHONI ;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan pencatatan tentang perubahan nama pemohon pada register-register Akta tersebut pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Bulungan untuk di catat dan di daftar sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku ;
4. Membebaskan biaya perkara Permohonan ini kepada Pemohon ;

Penetapan No.67/Pdt.P/2018/PN.Tjs, halaman 2 dari 8



Atau apabila Bapak Ketua/Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Selor berpendapat lain, Pemohon mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang telah dibubuhi materai yang cukup dan telah pula disesuaikan dengan aslinya sehingga bukti-bukti surat tersebut dapat diajukan sebagai alat bukti yang berupa :

1. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 477/2603/A.2/BUL/1996 atas nama YAHYA, tertanggal 15 Agustus 1996, fotocopy sesuai dengan fotocopy dan diberi tanda P.1;
2. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Nomor 6404051311860002, atas nama YAHYA JHONI sesuai dengan aslinya dan diberi tanda P.2;
3. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor 6501051811150001 atas nama kepala keluarga YAHYA JHONI tertanggal 18 November 2015, sesuai dengan aslinya dan diberi tanda P.3;
4. Fotocopy Ijazah Sekolah Menengah Atas No. DN-16 Mu 0602358, atas nama YAHYA JHONI, tertanggal 14 Juni 2004 sesuai dengan aslinya dan diberi tanda P.4;
5. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor 6404052108070039 atas nama kepala keluarga RUTH IFUNG tertanggal 05 Mei 2010, sesuai dengan aslinya dan diberi tanda P.5;
6. Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan Nomor 6501-KW-25082015-004 atas nama YAHYA JHONI dan YULI GIRGASI ALUNG, sesuai dengan aslinya dan diberi tanda P.6;
7. Fotocopy Surat Tanda Penerimaan Laporan Kehilangan Barang / Surat Berharga sebuah Akta Kelahiran dengan Nomor 477/2603/A.2/BUL/1996 atas nama YAHYA JHONI tertanggal 10 September 2018 sesuai dengan aslinya dan diberi tanda P.7;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Permohonannya, Pemohon juga telah menghadirkan 4 (empat) orang saksi dalam persidangan, dimana saksi-saksi tersebut telah didengar keterangannya dibawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. **Saksi ANDERSON FRANSISKUS ;**

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, pemohon adalah teman kerja saksi ;
- Bahwa Saksi sudah lama kenal dengan Pemohon, karena saksi adalah teman SMA Pemohon ;

Penetapan No.67/Pdt.P/2018/PN.Tjs, halaman 3 dari 8



- Bahwa Pemohon ingin memperbaiki nama Pemohon karena ada kesalahan tulis nama Pemohon di Akta Lahir Pemohon agar sesuai dengan dokumen-dokumen Pemohon yang lain ;
- Bahwa Awalnya nama Pemohon YAHYA diperbaiki menjadi YAHYA JHONI ;
- Bahwa Di sekolah SMA dulu Pemohon di panggil dengan nama YAHYA JHONI dan di absen sekolah juga YAHYA JHONI ;

2. Saksi TOFAN GAH ;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, pemohon adalah teman kerja saksi ;
- Bahwa Saksi sudah lama kenal dengan Pemohon, karena saksi adalah teman SMP Pemohon ;
- Bahwa Pemohon ingin memperbaiki nama Pemohon karena ada kesalahan tulis nama Pemohon di Akta Lahir Pemohon agar sesuai dengan dokumen-dokumen Pemohon yang lain ;
- Bahwa Awalnya nama Pemohon YAHYA diperbaiki menjadi YAHYA JHONI ;
Bahwa Di sekolah SMA dulu Pemohon di panggil dengan nama YAHYA JHONI dan di absen sekolah juga YAHYA JHONI ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dalam persidangan dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan, dianggap telah termasuk serta menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan Penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan dari Pemohon adalah sebagaimana diuraikan tersebut di atas, yang pada pokoknya mengajukan Permohonan untuk perubahan nama Pemohon yang ada dalam kutipan Akta Kelahiran Nomor 477 / 2603 / A.2 / BUL / 1996 atas Nama YAHYA tertanggal 15 Agustus 1996 ;

Menimbang, bahwa guna membuktikan dalil-dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda P.1 sampai dengan P.7, dimana bukti-bukti surat tersebut telah disesuaikan dengan aslinya dan telah pula dibubuhi materai yang cukup, sehingga bukti-bukti surat tersebut dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah dalam Permohonan ini;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat, dalam persidangan perkara ini Pemohon juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, dimana saksi-saksi adalah teman dari Pemohon, yaitu

Penetapan No.67/Pdt.P/2018/PN.Tjs, halaman 4 dari 8



saksi **ANDERSON FRANSISKUS dan TOFAN GAH** yang merupakan teman Pemohon ;

Menimbang, bahwa Pasal 2 Peraturan Presiden RI No. 25 Tahun 2008 Tentang Tata Cara Pendaftaran Penduduk & Pencatatan Sipil menyebutkan bahwa, *“Pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil bertujuan untuk memberikan keabsahan identitas dan kepastian hukum atas dokumen penduduk, perlindungan status hak sipil penduduk, dan mendapatkan data muktahir, benar dan lengkap”*, selanjutnya Pasal 51 Ayat (1) menyebutkan bahwa, *“Setiap peristiwa kelahiran dicatatkan pada instanti pelaksana ditempat terjadinya kelahiran”* ;

Menimbang, bahwa mengenai pencatatan perubahan nama sebagaimana yang dimohonkan oleh pemohon tersebut diatas, menurut Pasal 52 Ayat (1) UU RI No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan bahwa, *“Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon”* ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pasal 93 Ayat (2) Perpres RI No. 25 Tahun 2008 tersebut diatas, menyebutkan bahwa, *“Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memenuhi syarat berupa :*

1. Salinan penetapan pengadilan negeri tentang perubahan nama ;
2. Kutipan akta catatan sipil ;
3. Kutipan akta perkawinan bagi yang sudah kawin ;
4. Foto copy KK ;
5. Foto copy KTP ;

Menimbang, bahwa dari uraian-uraian pertimbangan diatas, sangatlah beralasan jika permohonan perbaikan nama pemohon dimaksud, diajukan kepada Pengadilan Negeri Tanjung Selor ditempat pemohon tersebut bertempat tinggal dan permohonan perubahan nama pemohon tersebut haruslah dilakukan melalui penetapan pengadilan negeri ditempat tinggal pemohon ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan yang diajukan pemohon dimaksud beralasan diajukan kepada Pengadilan Negeri Tanjung Selor, selanjutnya pengadilan akan mempertimbangkan apakah permohonan penggantian nama pemohon tersebut beralasan untuk dikabulkan atau tidak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan terungkap pada pokoknya bahwa benar Pemohon adalah YAHYA JHONI yang lahir pada tanggal, 25 Mei 1986 di long beluah (Bukti P-1, P-2, P-3, P-4, P-5, P-6 dan P-7).

Penetapan No.67/Pdt.P/2018/PN.Tjs, halaman 5 dari 8



Dan juga menurut keterangan saksi **ANDERSON FRANSISKUS** dan saksi **TOFAN GAH** bahwa benar pemohon bernama **Yahya Jhoni** ;

Menimbang, bahwa dari uraian-uraian pertimbangan diatas, jelaslah pemohon telah dapat membuktikan dalilnya bahwa nama pemohon yang sebenarnya adalah **Yahya Jhoni**, oleh karenanya terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan pemohon tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan bahwa pembetulan nama Pemohon dari **YAHYA** menjadi **Yahya Jhoni** bukanlah suatu perbuatan yang melanggar hukum adat suatu daerah dan juga bukan nama suatu gelar / nama Bangsawan sesuatu suku / daerah sehingga dengan demikian permohonan Pemohon adalah beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena telah terdapat kesalahan pada penulisan nama pemohon dimaksud didalam dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 477/2603/A.2/BUL/1996 atas nama **YAHYA** tertanggal 15 Agustus 1996 yang diterbitkan oleh Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bulungan, maka pengadilan perlu memerintahkan agar Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bulungan untuk merubah nama pemohon didalam Akta Kelahiran pemohon dimaksud menjadi **Yahya Jhoni** ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan bahwa pencatatan perubahan nama wajib dilaporkan oleh Pemohon kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Pemohon dan Pasal 52 ayat (3) bahwa selanjutnya Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Pemohon telah berhasil membuktikan dalil permohonannya dan permohonan Pemohon cukup beralasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka sepatutnya permohonan Pemohon dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka biaya-biaya yang timbul dalam permohonan ini di bebaskan kepada Pemohon ;

Mengingat, Pasal 52 ayat (1) (2) dan (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Presiden RI No. 25 Tahun 2008 Tentang Tata Cara Pendaftaran Penduduk & Pencatatan Sipil

Penetapan No.67/Pdt.P/2018/PN.Tjs, halaman 6 dari 8



dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku dan berhubungan dengan permohonan ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pemohon ;
2. Menyatakan memberikan Izin kepada Pemohon untuk melakukan perubahan Nama Pemohon dalam Akta Kelahiran Nomor 477 / 2603 / A.2 / BUL / 1996 atas nama YAHYA yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan catatan Sipil Pemerintah Kabupaten Bulungan tertanggal 15 Agustus 1996 tersebut diatas dari semula tercatat atas nama **YAHYA** diubah menjadi **YAHYA JHONI** ;
3. Memerintahkan pemohon agar segera melaporkan mengenai peristiwa hukum berupa pembetulan nama sebagaimana tersebut diatas kepada pegawai Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bulungan guna didaftarkan dalam register dimaksud serta dibuatkan catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil ;
4. Membebaskan biaya permohonan kepada Pemohon sebesar Rp. 191.000,00 (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 10 Oktober 2018, oleh INDRA CAHYADI, SH,.MH. Hakim pada Pengadilan Negeri Tanjung Selor, Penetapan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh NUR FADILAH SARI, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Selor, dan dihadiri oleh Pemohon ;

Panitera Pengganti ,

Hakim,

NUR FADILAH SARI, SH

INDRA CAHYADI, SH,.MH.

Penetapan No.67/Pdt.P/2018/PN.Tjs, halaman 7 dari 8



Perincian biaya :

- Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
- Panggilan	: Rp. 100.000,00
- Biaya ATK	: Rp. 50.000,00
- Redaksi	: Rp. 5.000,00
- Materai	: <u>Rp. 6.000,00</u>
Jumlah	: Rp. 191.000,00 (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah)